

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak digunakan sebagai kebutuhan negara untuk kepentingan rakyat tanpa memberikan manfaat langsung. Pajak juga merupakan kontribusi yang diwajibkan secara hukum kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan.¹ Termasuk Indonesia, perpajakan menjadi salah satu sumber pemasukan dana pada negara. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Banyak orang percaya bahwa pajak membuat hidup mereka lebih sulit, padahal sebenarnya pajak dapat membuat hidup mereka lebih mudah. Pajak dikenakan tidak hanya kepada orang pribadi yang dikenal sebagai wajib pajak orang pribadi, tetapi juga kepada badan usaha yang disebut sebagai wajib pajak badan.

Pajak menjadi penyumbang pemasukan atau penghasilan terbesar bagi suatu negara salah satunya negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pajak masih dianggap sebagai beban oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Dikatakan sebagai beban karena pajak mengurangi keuntungan yang diperoleh dan menambah beban yang harus dikeluarkan oleh mereka. Untuk menyiasati hal itu maka muncullah praktik untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Praktik ini disebut sebagai perencanaan pajak atau *tax planning* atau dapat dikatakan sebagai manajemen perpajakan (*tax management*).

Menurut buku manajemen pajak Mohammad Zain, perencanaan pajak atau manajemen adalah tindakan mendirikan usaha sedemikian rupa sehingga kewajiban perpajakan seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak diminimalkan, jika diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.² Menurut pemahaman Mohammad Zain, perencanaan pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah utang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya.

Sedangkan pengertian *tax planning* menurut Spitz & Barry dalam bukunya *International Tax Planning* mendefinisikan *tax planning is arrangement of business and personal affairs in such a*

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', 2013, hal. 15.

² Sudirman and Muslim Muslim, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning', *Center of Economic Student Journal*, 1.1 (2018), 1–13.

*way as to attract the lowest possible incidence of tax and pre arrangement of facts in the most favored way.*³ Mempunyai arti perencanaan pajak adalah pengaturan urusan bisnis dan pribadi sedemikian rupa untuk menarik kemungkinan timbulnya pajak serendah mungkin dan pengaturan fakta sebelumnya dengan cara yang paling disukai. Mempunyai maksud yaitu perencanaan pajak adalah pengaturan bisnis untuk menimbulkan nilai pajak serendah mungkin dari sebelumnya yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang diperbolehkan atau legal.

Tax planning bisa dilakukan melalui beberapa strategi yakni dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan/atau *tax evasion* (penggelapan pajak). Penghindaran pajak dilaksanakan melalui pemanfaatan celah (*loophole*) pada peraturan perpajakan yang berlaku dan dilegalkan, namun tidak etis bila dilakukan. Sedangkan penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan yang telah ada dan tergolong ilegal.

Secara konsepnya penghindaran pajak hanya bertujuan untuk menyusutkan besaran beban pajak terutang melalui teknik yang baik (tidak menentang peraturan perpajakan yang telah dibuat). Namun, dalam praktiknya *tax avoidance* ini merugikan suatu negara karena mencari kelemahan dari peraturan perpajakan yang telah dibuat, dan oleh sebab itu *tax avoidance* dianggap sebagai praktik yang merugikan pemerintah tetapi tidak dapat dikatakan ilegal karena tidak ada peraturan perpajakan yang dilanggar.

Perusahaan yang baik yakni perusahaan yang membayar pajak dengan jumlah yang benar tanpa melakukan praktik yang merugikan negara. Sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan bisnis untuk memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan.⁴ Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dalam berkembang sesuai dengan peraturan yang berlaku sekaligus menghindari praktik kecurangan.

Menurut Yusuf Imam Santoso dalam kontan.co.id yang dipublikasikan pada 23 November tahun 2020 pukul 20:02 WIB, mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian mencapai US\$4,86 miliar per tahun, atau selaras dengan Rp68,7 triliun dengan kurs rupiah Rp14.149 per US\$. Dengan sasaran pemasukan pajak di

³ Chairil Anwar Pohan, *MANAJEMEN PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁴ Hani Avianita and Astri Fitria, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.1 (2020), 1–21.

tahun 2020 menurut kementerian keuangan sebesar Rp1.198,82 triliun, yang berarti terdapat perkiraan terjadinya praktik penghindaran pajak sebesar 5,7% dari sasaran tahun 2020, atau setara dengan 5,16% dari target tahun 2019 sebesar Rp1.332 triliun.⁵

Beberapa kasus kecurangan pajak di Indonesia, yang pertama menurut Benedicta Prima dari kontan.co.id yang dipublikasikan pada 8 Mei tahun 2019 pukul 12:33 WIB, mengatakan bahwa terdapat perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang bernama PT Bentoel Internasional Investama telah terbukti melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia merugi sebesar US\$ 14 juta per tahunnya. Perseroan ini menjalankan praktik penghindaran pajak lewat pengiriman pendapatan yang diperoleh keluar dari Indonesia.⁶

Kasus kedua yaitu menurut Danang Sugianto dalam detikFinance yang dipublikasikan pada 5 Juli tahun 2019 pukul 16:32 WIB, mengatakan bahwa di Indonesia terjadi praktik kecurangan pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dari tahun 2009 hingga tahun 2017. PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memasarkan batu baranya ke anak perusahaan yang di Singapura, bernama Coaltrade Services International, dengan harga murah, kemudian anak perusahaan tersebut menjual dengan harga yang tinggi ke negara lainnya, maka pajak yang dikenakan pada pendapatan di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima pada anak perusahaan. Sehingga menyebabkan PT Adaro dapat menyetur pajak sebesar US\$ 125 juta, sekitar Rp1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih kecil dari jumlah yang harus dibayarkan ke Indonesia.⁷

Kasus ketiga berdasarkan CNBC Indonesia yang dipublikasikan oleh Dwi Ayuningtyas pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 17:41, mengatakan bahwa PT Akasha Wira International Tbk (ADES) melakukan praktik manajemen laba yang mengakibatkan

⁵ Yusuf Imam Santoso, 'Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 Triliun Dari Penghindaran Pajak', 2020 <<https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>> [accessed 15 March 2022].

⁶ Benedicta Prima, 'Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta', 8 May 2019 <<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugo-rp-14-juta>>.

⁷ Danang Sugianto, 'Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro', 5 July 2019 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>>.

laba yang diperoleh naik sedangkan penjualan menurun. Ades telah berhasil menaikkan laba bersih sebesar 38,48% dari tahun sebelumnya, awalnya laba bersih tahun lalu sebesar Rp 38,24 miliar menjadi Rp 52,96 miliar. Sedangkan margin bersih yang berhasil dibukukan yakni 6,58% dari tahun 2017 sebesar 4,7%. Kenaikan *net profit* (laba bersih) yang berhasil diperoleh perusahaan ades tidak sebanding dengan penjualan perusahaan yang menurun sebesar 1,25% dari penjualan tahun 2017 sebesar Rp814,49 miliar ke Rp804,3 miliar.⁸

Kasus keempat menurut idxchannel.com oleh Shifa Nurhaliza yang dipublikasikan pada 26 Oktober tahun 2020 pukul 12:15 WIB, mengatakan bahwa beberapa perusahaan besar telah melakukan praktik penghindaran pajak di negara-negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Perusahaan besar tersebut adalah google, facebook dan microsoft, dengan kerugian yang ditanggung suatu negara mencapai nominal USD2,8 miliar senilai dengan Rp 41 triliun per tahunnya, hal tersebut membuat negara merugi begitu banyak karena ulah ketiga perusahaan tersebut, mereka melakukan itu agar terbebas dari pajak, dengan mencari celah pada peraturan pajak dunia.⁹

Kasus kelima menurut Jawapos yang dipublikasikan pada 14 Juni 2021 pukul 22:03 WIB oleh Gunawan Wibisono, menyebutkan bahwa perusahaan Aneka Tambang (ANTAM) melakukan skandal impor emas senilai Rp 47,1 triliun yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% yang seharusnya bea masuk yang dikenakan 5% yang mengakibatkan negara berpotensi merugi sebesar Rp 2,9 triliun.¹⁰ Dan diperjelas dengan Katadata.co.id pada 2 Juli 2021 pukul 15:47 WIB oleh Sorta Tobing mengatakan bahwa perusahaan aneka tambang telah melakukan penggelapan produk emas dengan cara

⁸ Dwi Ayuningtyas, 'Penjualan ADES Turun, Kok Laba Bisa Naik 39%?', 27 Maret 2019 17:41 WIB <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190327170626-17-63264/penjualan-ades-turun-kok-laba-bisa-naik-39>> [accessed 21 March 2022].

⁹ Shifa Nurhaliza, 'Termasuk Indonesia, Google Dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun', 26 October 2020 <<https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>>.

¹⁰ Gunawan Wibisono, 'Kasus Impor Emas Rp 47,1 T, Libatkan 8 Perusahaan Dan Pejabat BC', 14 Juni 2021 22:03 WIB <<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/06/2021/kasus-impor-emas-rp-471-t-libatkan-8-perusahaan-dan-pejabat-bc/>> [accessed 21 March 2022].

menukar kode impor emas, yang mengakibatkan negara merugi senilai Rp 47,1 triliun. Dengan dilakukannya praktik ini menjadikan tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan aturan, yang seharusnya dikenakan tarif bea masuk sebesar 5% dan pajak penghasilan impor 2,5%. Namun setelah penyelidikan dilakukan ternyata diketahui bahwa tarif bea masuk yang dikenakan adalah 0%, sehingga mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp 2,9 triliun.¹¹

Kasus keenam menurut CNBC Indonesia yang dipublikasikan pada 4 Januari 2021 pukul 19:12 WIB oleh Monica Wareza menyebutkan bahwa Perusahaan Gas Negara (PGN) terjerat kasus pajak senilai Rp 6,88 triliun yang didapat dari dua kasus sengketa dengan pajak, kasus tersebut adalah didalam catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2017 dan seterusnya, pada transaksi tahun pajak 2012 dan 2013 senilai Rp3,06 triliun yang ditambahkan dengan kapasitas hukuman (sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung). Sengketa yang kedua yaitu adanya perbedaan interpretasi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 3,82 triliun untuk penyerahan gas bumi dari tahun 2014 hingga 2017.¹²

Beberapa kasus tentang *tax avoidance* yang telah dipaparkan diatas, didapatkan bahwa *tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tetap memperoleh *profit* yang tinggi sehingga dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lancar, tetapi praktik tersebut merugikan negara. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh aspek yang berbeda diantaranya yaitu leverage, tingkatan perusahaan, profitabilitas, intensitas modal, *return on assets*, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan.¹³ Terlepas dari kenyataan bahwa tata kelola perusahaan yang baik digunakan sebagai metode agar meminimalkan praktik penghindaran pajak di

¹¹ Sorta Tobing, 'Kronologi Skandal Impor Emas Yang Libatkan Antam - Pertambangan Katadata.Co.Id', 2 Juli 2021 15:47 WIB <<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60ded2a17e4ad/kronologi-skandal-impor-emas-yang-libatkan-antam>> [accessed 21 March 2022].

¹² Monica Wareza, 'PGN Terseret Kasus Pajak Rp 6,88 T, Ini Langkah Erick Thohir', 4 Januari 2021 19:12 WIB <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210104181730-17-213441/pgn-terseret-kasus-pajak-rp-688-t-ini-langkah-erick-thohir>> [accessed 21 March 2022].

¹³ Juan Nathanael Tebiono and Ida Bagus Nyoman Sukadana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI', *Bisnis Dan Akuntansi*, 21.1 (2019), 121–30.

suatu perusahaan, masih mungkin untuk menghindari pembayaran pajak.

Menurut Wibowo (2012), terdapat tiga kendala yang dialami perusahaan dalam menjalankan *good corporate governance*, yakni kendala internal (kendala dari dalam perusahaan seperti pimpinan dan karyawan), kendala eksternal (kendala dari luar perusahaan yang berhubungan dengan hukum), dan kendala struktur kepemilikan (kendala dari kepemilikan saham). Oleh karena itu, maka *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen pada suatu perusahaan. Selanjutnya untuk membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengetahui pengaruh proksi *good corporate governance* secara simultan atau keseluruhan.¹⁴

Beberapa penelitian sebelumnya tentang tata kelola perusahaan yang baik memanfaatkan proksi yang sama dengan penelitian ini, tetapi menghasilkan hasil yang berbeda. Proksi pertama adalah kepemilikan institusional; menurut temuan Rachyu (2021) dan M. Indra (2019), kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian Hani (2020) dan Felicia (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Sri Mulyani (2018), kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Afriyanti (2021), Dalam hal penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berdampak apa-apa. Temuan Rita (2018) mendukung catatan ini. kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Proksi kedua adalah kepemilikan manajerial; menurut Rachyu (2021), tidak ada hubungan antara kepemilikan manajemen dengan praktik penghindaran pajak. Sedangkan Hani (2020) dan Felicia (2021) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Rita (2018), kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Proksi ketiga adalah dewan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Rachyu (2021) dan Felicia (2021), dewan

¹⁴ Eko Sudarmanto. dkk, *Good Corporate Governance (GCG)* (Yayasan Kita Menulis, 2021)
<https://www.google.co.id/books/edition/Good_Corporate_Governance_GCG/C_AciEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=good+corporate+governance&printsec=frontcover>.

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, M. Indra (2019) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Telah banyak penelitian tentang penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan yang baik pernah dilakukan, namun temuan penelitian ini bervariasi. Oleh sebab itu, maka peneliti ingin meninjaunya dengan menggunakan sampel penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak dan tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 dan 2021 menjadi sampel penelitian untuk penelitian ini.

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dampak penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2021 terhadap praktik penghindaran pajak, dengan fokus pada perusahaan yang benar-benar melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini akan menjelaskan *good corporate governance* yang diprosikan dengan tiga variabel yaitu pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak dengan menggunakan metode *Cash Effective Tax Rate* (CashETR).

B. Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan pada *good corporate governance*, yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen. Serta penelitian ini akan berfokus pada permasalahan *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021?

4. Bagaimana kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan dewan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap kemampuan untuk menghindari pembayaran pajak pada perusahaan bidang manufaktur dan pertambangan pada tahun 2019-2021.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berkeinginan bahwa penelitian ini akan membawa faedah secara:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak di perusahaan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak di perusahaan Indonesia..

- b. Bagi Negara

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang marak dilakukan oleh perusahaan dengan dalih agar laba perusahaan tidak berkurang, akan tetapi hal tersebut dapat membuat negara merugi sangat banyak.

c. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk perpustakaan IAIN Kudus terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal terdiri dari cover, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan.
2. Bagian utama terdiri dari beberapa bab, yakni:
 - a. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
 - b. Bab II Landasan teori, berisi mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.
 - c. Bab III Metode penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel.
 - d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai hasil penelitian yang didapat dari proses analisis data, serta pembahasan dan analisis data.
 - e. Bab V Penutup, berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
3. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.